



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Damanhuri alias Daman Bin (alm) H. Kurdi
2. Tempat lahir : Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jaranih Rt. 001 Rw. 001 Kec.
Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 11 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 s/d tanggal 25 Juli 2021 ;
4. Hakim sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d tanggal 6 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 7 Agustus 2021 s/d 5 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh sdr Norhanifansyah, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt. 17 LK VIII Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pen.Pid/2021/PN Kgn tanggal 15 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Damanhuri alias Daman Bin (alm) H. Kurdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Damanhuri alias Daman Bin (alm) H. Kurdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Damanhuri alias Daman Bin (alm) H. Kurdi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” berupa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Muhamad Artoni Bin (alm) Adriansyah, saksi Rifky A.R Bin Abdur Rahman beserta beberapa anggota Kepolisian Sektor Sungai Raya sedang melaksanakan tugas piket jaga di Polsek Sungai Raya. Kemudian para saksi dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tidak dikenal yang sudah tinggal di Pos Kamling di Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan selama 2 hari. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, pada waktu sebagaimana disebut di atas, para saksi dari pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi menggunakan mobil patroli. Kemudian sesampainya disana, para saksi dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri di balik baju. Kemudian para saksi dari pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa senjata penikam penusuk jenis pisau biasa tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Imam yang dipinjam terdakwa. Kemudian para saksi dari pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa terkait izin membawa 1 bilah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dan terdakwa menjawab tidak memiliki izin tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Sungai Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa yang dibawanya untuk tujuan menjaga diri ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki maupun menguasai 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi dari pihak yang berwenang dan senjata penikam penusuk jenis pisau biasa tersebut tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan pekerjaan atau bukan merupakan benda pusaka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rifky Afdilah Rahman, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Pos Kamling Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sugai Selatan ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama beberapa petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang tidak dikenal tinggal di Pos Kamling Desa Ida Manggala selama 2 hari ;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju lokasi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kami menemukan 1 bilah senjata penikam atau penusuk pada pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa ;
 - Bahwa kemudian kami menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan senjata penikam penusuk tersebut dan terdakwa menjawab kalau senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut adalah milik temannya yaitu Imam yang dipinjam oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa terkait izin membawa senjata penikam penusuk tersebut dan terdakwa menjawab tidak memiliki izin tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau bertujuan untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi bukan merupakan benda pusaka dan tidak dipergunakan untuk alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Muhammad Artoni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Pos Kamling Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sugai Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama beberapa petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang tidak dikenal tinggal di Pos Kamling Desa Ida Manggala selama 2 hari ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kami menemukan 1 bilah senjata penikam atau penusuk pada pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa ;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan senjata penikam penusuk tersebut dan terdakwa menjawab kalau senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut adalah milik temannya yaitu Imam yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa terkait izin membawa senjata penikam penusuk tersebut dan terdakwa menjawab tidak memiliki izin tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau bertujuan untuk menjaga diri ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi bukan merupakan benda pusaka dan tidak dipergunakan untuk alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Pos Kamling Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sugai Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang santai di Pos Kamling kemudian tiba-tiba datang polisi dan menggeledah terdakwa kemudian mereka menemukan 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa yang terdakwa simpan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju ;
- Bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milim teman terdakwa yaitu Imam yang terdakwa pinjam dan terdakwa bawa untuk tujuan menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata penikam penusuk tersebut ;
- Bahwa senjata penikam penusuk tersebut tidak untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa senjata penikam penusuk yang terdakwa bawa berupa terdakwa membawa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Pos Kamling Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sugai Selatan, karena membawa senjata penikam penusuk ;
- Bahwa awalnya saksi Rifky Afdilah Rahman dan saksi Muhammad Artoni bersama petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang tidak dikenal tinggal di Pos Kamling Desa Ida Manggala selama 2 hari ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rifky Afdilah Rahman dan saksi Muhammad Artoni bersama petugas kepolisian lainnya langsung menuju lokasi, pada saat itu terdakwa sedang santai didalam Pos Kamling dan kemudian datang petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan mereka menemukan 1 bilah senjata penikam atau penusuk pada pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan senjata penikam penusuk tersebut dan terdakwa menjawab kalau senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut adalah milik temannya yaitu Imam yang dipinjam olehnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata penikam penusuk tersebut ;
- Bahwa senjata penikam penusuk tersebut tidak untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau bertujuan untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi bukan merupakan benda pusaka dan tidak dipergunakan untuk alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga lainnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya ;
3. Senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Damanhuri alias Daman Bin (alm) H. Kurdi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Pos Kamling Desa Ida Manggala Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena membawa senjata penikam penusuk ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rifky Afdilah Rahman dan saksi Muhammad Artoni bersama petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang tidak dikenal tinggal di Pos Kamling Desa Ida Manggala selama 2 hari, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rifky Afdilah Rahman dan saksi Muhammad Artoni bersama petugas kepolisian lainnya langsung menuju lokasi, pada saat itu terdakwa sedang santai didalam Pos Kamling dan kemudian datang petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan mereka menemukan 1 bilah senjata penikam atau penusuk pada pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan senjata penikam penusuk tersebut dan terdakwa menjawab kalau senjata penikam penusuk jenis pisau tersebut adalah milik temannya yaitu Imam yang dipinjam olehnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata penikam penusuk tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa maksud dan tujuannya membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri, terdakwa sudah mengetahui kalau membawa senjata penikam penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian pada pokoknya bahwa senjata penikam penusuk yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa senjata penikam atau penusuk jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang dapat digunakan untuk menusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau alat pertanian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membuat keresahkan dimasyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Damanhuri alias Daman Bin (alm) H. Kurdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 17 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 26 cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan isolasi dan kumpang yang terbuat dari pipa paralon berwarna hitam yang dililit dengan isolasi ;Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh Yuri Adriansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Ana Muzayyanah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Yuri Adriansyah, S.H.,M.H

Ana Muzayyanah, SH

Panitera Pengganti

Akhmad Dillah, S.H